

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut agama Islam, muamalah merupakan bagian yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dengan berinteraksi mereka dapat memberikan manfaat satu sama lain.<sup>1</sup> Dalam bermualah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas ada semacam keyakinan di dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah manusia.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk dari muamalah ini adalah jual beli, Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia. orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah jual beli merupakan aktivitas yang mulia, dan Islam memperkenalkannya.<sup>3</sup>

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi

---

<sup>1</sup> Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 54.

<sup>2</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 39.

<sup>3</sup> Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 57.

dalam koridor syariat dan terhindarkan dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, Islam merupakan ajaran yang bersifat universal.

Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sebagai masyarakat sosial tidak terlepas dari aktivitas jual beli karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makanan setiap hari.

Menurut pengertian syari'at jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan mili dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.<sup>4</sup>

Menurut Firman Allah Q.S An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain secara *batil* karena tidak mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarkannya kepada kejahatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan. Adanya istilah *batil* dalam ayat tersebut menekankan bahwa keharusan untuk mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai ketentuan agama, selain itu ada keharusan kerelaan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 128.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quranun dan Terjemahannya*, Bandung: CV Dipenogoro, 2006, hlm. 65.

<sup>6</sup> Miftahul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 2009, hlm. 83.

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan menurut agama asal memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*, Rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama ada empat yaitu: Adanya orang yang berakad atau *aqidain* (penjual dan pembeli), adanya *sighat* (ijab dan kabul), adanya *mabi'* (objek atau barang yang diperjualbelikan), dan adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>7</sup>

Menurut Mazhab Hanafi bahwa jual beli pada dasarnya diperbolehkan asal memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan diatas rukun jual beli salah satunya adalah adanya *mabi'* yaitu objek atau barang yang diperjualbelikan, terkait *mabi'* ini haruslah sesuai dengan syariat Islam. Yang dijadikan objek tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan terimakan. Salah satunya praktek jual beli ayam petarung di desa cangkuang kulon.

Fenomena di tengah-tengah masyarakat tentang jual beli. Pada umumnya jual beli ayam yang ada dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dipelihara. Karena pada hakekatnya binatang yang halal (ayam) itu untuk dimakan. Faktanya masih ada beberapa masyarakat yang menjual ayam Bangkok petarung yaitu di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Memperjualbelikan ayam dengan harga yang relatif

---

<sup>7</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 274.

tinggi dibanding harga ayam yang biasa di konsumsi, bukan dimanfaatkan dagingnya tetapi Ayam yang diperjualbelikan diambil ketangkasan atau kekuatan untuk dipertarungkan kembali dengan ayam yang lain. Hal ini sangat diminati oleh beberapa masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait jual beli ayam Bangkok di desa cangkuang kulon dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum jual beli dalam Islam?
2. Bagaimana Implementasi jual beli ayam Bangkok sebagai ayam petarung di desa cangkuang kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ayam bangkok sebagai ayam petarung di desa cangkuang kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hukum jual beli dalam Islam.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Surahman, Penjual Ayam Bangkok di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, tanggal 21 Maret 2020.

2. Untuk mengetahui Implementasi jual beli ayam Bangkok sebagai ayam petarung di desa cangkuang kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ayam bangkok sebagai ayam petarung di desa cangkuang kulon kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:<sup>9</sup>

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.
- b. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya hukum islam tentang kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dijadikan objek dalam jual beli.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum jual beli ayam dengan sistem sabung.


---

<sup>9</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 26.

- b. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan jual beli, tetapi hasil penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang jual beli ayam Bangkok petarung, beberapa karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang pokok bahasannya hampir sama dengan penelitian ini adalah:



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Siti Jamiatur Rosidah. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009 Skripsi	“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo”	Hasil penelitian menjelaskan bahwa ayam yang disabung sampai ayam dalam keadaan sekarat, ayam yang sudah sekarat dijual kepada pembeli, seperti di desa Tlasih pembeli membeli ayam aduan sekarat ada yang untuk dijual lagi dengan cara ayam disembelih dan dipotong-potong dijual lagi kepasar Kriam, di desa janti pembeli membeli ayam aduan sekarat dijual	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang hukum Islam dalam jual beli, sedangkan perbedaannya objek yang diperjualbelikannya ayam yang disabung sampai ayam keadaan sekarat sehingga diolah menjadi ayam bakar dan dikonsumsi sendiri.

			<p>lagi dengan cara disembelih lalu diolah menjadi ayam bakar yang dijual ke pelanggan-pelanggan rumah makanannya, sedangkan pembeli membeli ayam aduan untuk dikonsumsi sendiri.</p> <p>10</p>	
2.	<p>Muntatiah, Fakultas Hukum Ekonomi (IAIN Purwokerto) Skripsi</p>	<p>“Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem Oper Nota dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di pasar Wangon</p>	<p>Hasil penelitian membahas bahwa praktik jual beli ayam potong dengan system oper nota menurut hukum islam tidak diperbolehkan karena dapat</p>	<p>Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang hukum Islam dalam jual beli, sedangkan perbedaannya yaitu akad pada jual beli ini mengandung</p>

<sup>10</sup> Siti Jamilatur Rosidah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Semarang, 2009, hlm. 47.



		Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)	merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur gharar (ketidakpastian), jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang oleh Islam. <sup>11</sup>	unsur gharar (ketidakpastian)
3.	Firqin Sukma Zuhaero, Fakultas Hukum Ekonomi (IAIN Purwokerto) Skripsi	“Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)	Hasil penelitian membahas tentang praktik jual beli ular di desa kebocoran kecamatan kedungbanteng kabupaten banyumas merupakan jual beli secara langsung karena penjual dan pembeli berada dalam suatu tempat	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang hukum Islam dalam jual beli. Perbedaan nya objek yang diperjualbelikannya ular.

<sup>11</sup> Muntatih, “*Jual Beli Ayam Potong dengan Sistem Oper Nota dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Universitas IAIN Purwokerto, 2018, hlm. 72.

			<p>untuk melakukan transaksi.</p> <p>Jual beli ular termasuk dalam jual beli <i>Fasid</i> karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktik jual beli ular yaitu tidak terpenuhinya objek akad berupa barang yang diperjual belikan termasuk dalam kategori yang masih diperdebatkan kehalalannya.<sup>12</sup></p>	
4.	Sarli Prakoter Giing. Fakultas Hukum	“Praktik Jual Beli Ikan di Pantai dalam	Hasil penelitian membahas praktik jual beli ikan yang	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang hukum

<sup>12</sup> Firqin Sukma Zuhaero, “*Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Hukum Ekonomi Universitas IAIN, Purwokerto, 2018, hlm. 63.

<p>Ekonomi (IAIN Purwokerto, 2016) skripsi</p>	<p>Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap)</p>	<p>dilakukan dengan <i>talaqqi rukban</i> adalah tidak sah, yang dilarang dalam Islam menurut Imam Syafii dan Hambali, penjual memiliki hak <i>khiyar</i> melanjutkan transaksi, membatalkannya. Jika tidak mengetahui harga semacam ini adalah <i>fasid</i> (rusak) dan haram, karena diindikasikan akan melakukan permainan harga dengan cara merekayasa penawaran yaitu mencegah</p>	<p>Islam dalam jual beli. Sedangkan Perbedaannya yaitu objek yang diperjualbelikannya ikan.</p>
--	---	---	---

			masuknya barang, karena ketidakjelasan pada akad tersebut sehingga mendekati haramnya jual beli tersebut. (makruh yang mendekati haram dan berdosa jika melakukan). <sup>13</sup>	
5.	Nur Kholis, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009 Skripsi <sup>14</sup>	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi kasus penjual ayam di pasar Rejomulyo Semarang)”	Hasil Penelitian membahas tentang praktek jual beli ayam tiren (bangkai) yang terjadi di pasar Rejomulyo dapat dikelompokkan menjadi dua: 1. Jual beli ayam tiren yang diharamkan	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang hukum Islam dalam jual beli, sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu menjual ayam tiren (bangkai) manakala tujuannya untuk dikonsumsi dan

<sup>13</sup> Sarli Prakoter Giing, “Praktik Jual Beli Ikan di Pantai dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Universitas IAIN, Purwokerto, 2018, hlm. 110.

<sup>14</sup> Nur Kholis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN, Walisongo Semarang, 2009, hlm. 86.

			<p>karena jual beli tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dan adanya faktor penipuan dengan mencampurkan antara ayam yang segar dengan ayam yang tiren.</p> <p>Jual beli ayam tiren yang dibolehkan manakala tujuan dari jual beli tersebut tidak untuk dikonsumsi, tetapi dijadikan bahan pakan binatang ternak.</p>	<p>dijadikan bahan pakan binatang ternak.</p>
--	--	--	---	---

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

## **F. Kerangka Teori**

Salah satu kajian hukum Islam adalah tentang perniagaan atau dalam bahasa Al-Qur'an dikatakan sebagai *al-Tijarah*. Perniagaan sifatnya sangat

umum, karena untuk semua aktivitas muamalah manusia adalah bagian dari *tijarah*, baik dengan sesama manusia maupun bertijarah dengan Allah SWT yang dapat menghindarkan manusia dari siksa api neraka. Jual beli adalah bagian dari perniagaan, oleh karena itu kaidah yang digunakan sebagai norma jual beli adalah kebolehnya dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang mengharamkannya. Apapun bentuk jual beli hukumnya mubah sehingga datang dalil yang mengharamkannya.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti.<sup>15</sup> Secara terminology yaitu tukar menukar apa saja, baik diantara uang dengan uang, barang dengan barang, dan barang dengan uang.<sup>16</sup>

Menurut Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk”<sup>17</sup>

Lafal *al-bai'* kadang diartikan yang sama, jual dikatakan beli dan beli juga dikatakan jual. Dalam hal ini, alasan orang melakukan jual beli dikarenakan untuk memenuhi keperluan, tanpa menghiraukan untung atau rugi.

Menurut Ulama Syafi'i, jual beli adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal untuk diperjualbelikan

<sup>15</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 267.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, (dkk), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 65.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quranun dan Terjemahannya*, Bandung: CV Dipenogoro, 2006, hlm. 4.

atau diperdagangkan dengan cara sejujur-jujurnya. Penyebab diharamkannya jual beli seperti arak, bangkai, babi dan berhala adalah najis.<sup>18</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighat dan ijab qabul*).<sup>19</sup>

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Islam sendiri telah menganjurkan untuk mencari nafkah yang salah satunya dengan melakukan transaksi jual beli. Walaupun dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Dalam kegiatan jual beli khususnya tetap berpedoman pada syariat Islam yang telah ditentukan.

Tidak sedikit kaum muslimin yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam jual beli itu haram atau tidak. Keadaan seperti ini merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak, khususnya perdagangan atau transaksi jual beli. Supaya usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan.

Jual beli haruslah terbebas dari unsur *riba* agar jual beli tersebut tidak termasuk kedalam jual beli yang *batil*. Pelaksanaan jual beli ada Rukun dan

<sup>18</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 30.

<sup>19</sup> Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 75.

syarat jual beli: *Aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian), *sighat* (ijab dan qabul). Jual beli dengan tanpa pernyataan *ijab* dan *qabul* adalah sah untuk barang-barang dimana tanpa *ijab* dan *qabul* sudah dianggap sebagai jual beli dengan harga kecil. Jual beli yang didalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.<sup>20</sup>

Setelah rukun akad yang terpenuhi, maka dalam jual beli terdapat rukun lainnya yaitu: adanya barang yang diperjualbelikan sebagai objek (barang yang suci, halal, terlihat jelas dan memiliki ciri yang yang diketahui oleh para pihak) dan barang yang bermanfaat. Setiap akad yang berlangsung terdapat *khiyar* atau hak memilih bagi calon pembeli.

Cara memilih barang yang akan dibeli menjadi hak calon pembeli, sehingga terjadinya jual beli sangat tergantung kepada proses *khiyar* tersebut, *khiyar ta'yin* memilih diantara dua barang, apabila barangnya jelas dan dapat dilihat oleh calon pembeli, maka masa pemilihan barang merupakan hak mutlak calon pembeli, sehingga jadi atau tidaknya pembelian terletak pada masa pilihan. Masa *khiyar* pun harus sesuai dengan syariat.

Prinsip utama dalam jual beli bukan hanya saling merelakan tetapi harus ada beberapa prinsip yang mesti dicapai, yakni tetapnya manfaat pada barang yang diperjualbelikan dan tidak ada unsur *gharar* dalam akad yang dilakukan.

Pada dasarnya jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan *syari'ah*, dimana jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Bila

<sup>20</sup> Abdul Rahman Jaziri, *Fiqh ala Madzahibil Arba'ah*: jilid II, Kairo: Darul Hadits, 2004, hlm. 124.



rukun dan syaratnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara' maka jual beli tersebut adalah jual beli terlarang.


Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli dikategorikan menjadi tiga yaitu:

- a. Jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli yang *batil* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syarat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak.
- c. Jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syarat pada sifatnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas, maka jual beli yang dilakukan dengan acuan kepada kebiasaan masyarakat, dapat dikatakan sebagai jual beli yang Sah jika kebiasaannya tidak menyimpang dari syariat, tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadist. Adat yang seperti inilah yang *shahih* dan dapat dijadikan hukum, sedangkan kebiasaan yang bertentangan dengan *syara'*, al-Quran dan hadist, maka adat tersebut merupakan adat yang rusak, oleh karena itu jual beli demikian hukumnya batal dan sifatnya rusak.

---

<sup>21</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm. 274.



## G. Metode Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian yang memang benar terjadi dilapangan, datanya diperoleh melalui informasi yang benar-benar dibutuhkan, baik dari para penjual dan pembeli ayam Bangkok.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

## 2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>22</sup>

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Yang memiliki kompetensi sesuai dengan objek penelitian dan diperoleh dengan melakukan tinjauan langsung ke objek penelitian. Sehingga fokus penelitiannya pada jual beli ayam di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Di antara pihak yang terlibat dalam hal permasalahan yang sedang dikaji antara lain yaitu penjual dan pembeli. penjual ayam Bangkok petarung yaitu Bapak Surahman, Bapak Rohman dan Bapak Sutarso. Sedangkan pembeli ayam Bangkok yaitu Bapak Heri, Bapak Tatang dan Bapak Ade.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1993, hlm. 115.

## b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini bisa diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, makalah, artikel dan sebagainya. Berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, buku-buku fiqih dan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian.

## 3. Jenis data

Jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu meneliti langsung kepada objek penelitian.<sup>23</sup>

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data, dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* (berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan). Yang di wawancarai adalah penjual ayam Bangkok petarung yaitu Bapak Surahman Bapak Rohman dan Bapak Sutarso. Sedangkan pembeli ayam Bangkok yaitu Bapak Heri, Bapak Tatang dan Bapak Ade.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Arif Furhan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992, hlm. 21.

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 129.

## b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat langsung dan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa tulisan maupun foto.<sup>25</sup>

## c. Study Pustaka

Study ini dilakukan penulis dengan membaca, mendalami dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik jual beli secara umum maupun dengan objek dalam jual beli secara khusus.

## 5. Metode analisis data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemulihan dan pengumpulan data penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>26</sup>

Metode penelitian analisis data mengacu pada pernyataan yang diperoleh dari sumber data primer, dengan cara memahami pernyataan yang telah diberikan informan dari hasil wawancara. Kemudian menghubungkan dengan teori yang ada dan pada akhirnya menyimpulkan mengenai kesesuaian antara teori dan kenyataan yang terjadi. Adapun rincian analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek...*, hlm. 145.

<sup>26</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja, 2005, hlm. 248.

- a. Mengumpulkan dan memahami seluruh data yang diperoleh dari informan sebagai sumber data primer dan literatur yang berkaitan.
- b. Mengklasifikasi semua data hasil wawancara, observasi dokumentasi dan juga wawancara kemudian menyusunnya ke dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- c. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka teori
- d. Menganalisis data secara deduktif dan induktif.
- e. Menarik kesimpulan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah pembaca dalam keseluruhan hasil penelitian ini, secara global sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

## **BAB II Teori Tentang Jual Beli dan Mengadu Binatang Dalam Hukum Islam**

Bab ini berisi Teori tentang Jual Beli dalam Hukum Islam yang meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar hukum, Rukun dan Syarat jual beli, Macam-Macam Jual Beli, Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam, dan Teori tentang Jual Beli Ayam Petarung.

## **BAB III Sistem Jual Beli Ayam Bangkok Petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung**

Bab ini membahas Gambaran umum Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta membahas Sistem Jual Beli Ayam Bangkok Petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

## **BAB IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung**

Bab ini membahas Hukum jual beli dalam Islam, Implementasi jual beli ayam Bangkok petarung dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

## **BAB V Penutup**

Bab ini berisi Simpulan, dan Saran-saran